



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 776 /Kw.02/2-e/PP.00/08/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B-3344/Kk.02.02/PP.00/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal **Asrariah**
- Menimbang :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
 4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- MEMBERIKAN**
- Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :
1. Nama RA/Madrasah : RA Asrariah
 2. NSM : 101212050094
 3. Alamat Madrasah : Jl.Pasar Batu No.28
 4. Kelurahan / Desa : Stabat Lama
 5. Kecamatan : Wampu
 6. Kabupaten / Kota : Langkat
 7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Asrariah Langkat
 8. SK Menkum Ham : AHU-AH.01.06.0026257.Tgl.14 Juli 2021
- Kedua :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat :**
1. Surat Keterangan Evaluasi izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 30 Juni 2023 dan Berakhir Tanggal 30 Juni 2027.
 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 16 AGUSTUS 2023
a.n KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

- Tembusan Kepada Yth :**
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
 4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan